

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK COLLATERAL - GRIYA CICILAN SUKA-SUKA

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Collateral (Griya Cicilan Suka-Suka)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Collateral Griya Cicilan Suka-Suka		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 5 ( <i>lima</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Refund Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i>.</li> </ol>

**Contestable Period**

2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

**Ketentuan Underwriting**

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rp)			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s/d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s/d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s/d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s/d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s/d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s/d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s/d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

F. Q. : *Financial Questionnaire*

Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.

SPK : Surat Persetujuan Kredit/*Approval Credit*

Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.

SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi

Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun,

	<p>dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.</p> <p>Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam <b>SPT</b> tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</p> <p>Pengganti SPT bagi Karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : <i>Registration Papers of the Company</i>/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>▪ Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>▪ Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>▪ Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>▪ Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>▪ Rekening koran perusahaan</li> </ul>
<p><b>Masa Tunggu</b></p>	<p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

Manfaat Asuransi	Risiko
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baki debit (hutang pokok dan tunggakan angsuran pokok)</li> <li>• Bunga, tunggakan bunga, dan denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (<i>tiga</i>) bulan</li> <li>• Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim</li> </ul> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	Biaya-biaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

### Pengecualian

*Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:*

1. *Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;*
2. *Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;*
3. *Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);*
4. *Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungy jumping);*
5. *Pengaruh Narkoba dan alkohol;*
6. *Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;*
7. *Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.*

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;
  - h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
  - i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat

Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Collateral – Griya Cicilan Suka-Suka

Masa Asuransi  
**60 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp1.654.000,00**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp200.000.000,00**

**Juan Tarigan**  
**35 Tahun**

Bulan ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	1.654.000	200.000.000	200.000.000
10	-	200.000.000	200.000.000
15	-	194.695.035	191.969.027
20	-	180.553.433	177.566.888
25	-	165.060.252	161.788.269
30	-	148.086.315	144.501.613
40	-	109.116.554	104.813.894
50	-	62.341.777	57.177.363
60	-	6.198.763	0

### Skenario Kasus

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-30, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp148.086.315,00 (*seratus empat puluh delapan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir,
- Namun jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-30, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp144.501.613,00 (*seratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga belas rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

### Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER RP 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI LIFE AJK COLLATERAL GRIYA CICILAN SUKA-SUKA**

Usia	Masa Asuransi				
	1	2	3	4	5
17	1,42	2,49	3,44	4,42	5,43
18	1,42	2,49	3,44	4,42	5,43
19	1,42	2,49	3,44	4,42	5,43
20	1,42	2,49	3,44	4,42	5,43
21	1,55	2,72	3,74	4,79	5,88
22	1,66	2,92	4,00	5,11	6,20
23	1,76	3,08	4,21	5,32	6,40
24	1,83	3,14	4,29	5,43	6,46
25	1,85	3,18	4,29	5,43	6,46
26	1,85	3,18	4,29	5,43	6,46
27	1,85	3,18	4,29	5,43	6,46
28	1,85	3,18	4,29	5,43	6,46
29	1,85	3,18	4,29	5,43	6,46
30	1,85	3,18	4,29	5,43	6,58
31	1,85	3,20	4,36	5,53	6,76
32	1,90	3,27	4,46	5,73	6,94
33	1,93	3,37	4,62	5,88	7,31
34	1,99	3,50	4,86	6,21	7,74
35	2,12	3,75	5,16	6,69	8,27
36	2,31	4,10	5,58	7,26	9,00
37	2,47	4,40	6,08	7,84	9,86
38	2,67	4,81	6,59	8,62	10,73
39	2,91	5,25	7,29	9,54	11,88
40	3,22	5,81	8,08	10,57	13,17
41	3,59	6,44	8,96	11,72	14,44
42	3,94	7,06	9,82	12,87	16,04
43	4,30	7,84	10,91	14,12	17,84
44	4,72	8,61	11,99	15,72	19,84
45	5,25	9,58	13,34	17,68	22,00
46	5,85	10,66	15,01	19,59	24,65
47	6,57	11,97	16,81	22,18	27,50
48	7,34	13,37	18,75	24,70	30,94
49	8,17	15,08	21,10	27,73	34,70
50	9,18	16,94	23,67	31,07	38,81
51	10,38	18,96	26,79	34,70	43,28
52	11,61	21,23	29,93	38,68	48,11
53	12,82	23,42	32,95	42,92	53,19
54	14,25	25,72	36,05	46,77	58,30
55	15,61	28,05	39,55	51,03	63,27
56	16,91	30,58	42,85	55,58	68,57
57	18,48	33,26	46,34	59,81	73,51
58	19,90	36,07	50,03	64,95	79,57
59	21,38	38,73	54,08	69,31	85,50
60	23,05	41,75	58,07	74,92	92,27
61	24,92	44,74	62,64	80,71	
62	26,99	48,64	68,01		
63	29,21	52,92			
64	31,79				

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK COLLATERAL - GRIYA DECREASING

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Collateral (Griya Decreasing)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Collateral Griya Decreasing		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 30 ( <i>tiga puluh</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Refund Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i>.</li> </ol>

**Contestable Period**

2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

**Ketentuan Underwriting**

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rp)			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s/d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s/d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s/d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s/d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s/d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s/d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s/d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

AC	Automatic Cover
NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

F. Q. : *Financial Questionnaire*

Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.

SPK : Surat Persetujuan Kredit/*Approval Credit*

Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.

	<p><b>SPT-P</b> : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi          Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.          Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam <b>SPT</b> tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.          Pengganti SPT bagi Karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p><b>SPT-B</b> : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan          Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p><b>RPC</b> : <i>Registration Papers of the Company</i>/Dokumen Legalitas Perusahaan.          RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan.          Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>▪ Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>▪ Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>▪ Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>▪ Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b>          Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b>          Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>▪ Rekening koran perusahaan</li> </ul>
<p><b>Masa Tunggu</b></p>	<p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

### Manfaat Asuransi

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan, terdiri dari:

- Baki debit (hutang pokok dan tunggakan angsuran pokok)
- Bunga, tunggakan bunga, dan denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (*tiga*) bulan
- Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).
2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (*empat belas*) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).

### Biaya-biaya

- Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.

### Pengecualian

*Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:*

1. *Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;*
2. *Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;*
3. *Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);*
4. *Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);*
5. *Pengaruh Narkoba dan alkohol;*
6. *Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;*
7. *Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.*

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;
  - h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
  - i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930




## Simulasi BNI Life AJK Collateral – Griya Decreasing

Masa Asuransi  
**300 Bulan**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**



**Juan Tarigan**  
**35 Tahun**

Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp14.837.500,00**

---

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp250.000.000,00**

Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	14.837.500	250.000.000	249.980.653
10	-	249.812.479	249.789.677
50	-	248.481.313	248.433.986
80	-	246.608.066	246.526.228
100	-	244.650.534	244.532.631
150	-	235.107.047	234.813.320
180	-	223.480.927	222.973.006
200	-	211.331.691	210.599.939
250	-	152.100.972	150.277.986
270	-	108.495.910	105.869.566
300	-	4.541.543	0

### Skenario Kasus

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-150, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp235.107.047,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-150, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp234.813.320,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir

### Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.



*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK COLLATERAL - GRIYA LEVEL

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Collateral (Griya Level)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Collateral Griya Level		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 5 ( <i>lima</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat tetap dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Refund Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i>.</li> </ol>

**Contestable Period**

2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

**Ketentuan Underwriting**

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rp)			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s/d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s/d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s/d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s/d	800.000.000	NM	B	C	D
800.000.001	s/d	1.000.000.000	A	C	C	D
1.000.000.001	s/d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s/d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
A	SPAJK + LPK + ADAL + ECG
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

F. Q. : *Financial Questionnaire*

Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.

SPK : Surat Persetujuan Kredit/*Approval Credit*

Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.

	<p><b>SPT-P</b> : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi          Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.          Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam <b>SPT</b> tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.          Pengganti SPT bagi Karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p><b>SPT-B</b> : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan          Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p><b>RPC</b> : <i>Registration Papers of the Company</i>/Dokumen Legalitas Perusahaan.          RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan.          Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>▪ Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>▪ Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>▪ Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>▪ Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b>          Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b>          Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>▪ Rekening koran perusahaan</li> </ul>
<p><b>Masa Tunggu</b></p>	<p>masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

Manfaat Asuransi	Risiko
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Saldo Pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, yaitu sebesar Uang Pertanggungan awal.</p> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	Biaya-biaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

*Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:*

1. *Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;*
2. *Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;*
3. *Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);*
4. *Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungy jumping);*
5. *Pengaruh Narkoba dan alkohol;*
6. *Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;*
7. *Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.*



## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;
  - h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
  - i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.

6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

### Saran dan Keluhan


Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Digifleksi



Bulan Ke-	Premi Asuransi	Manfaat Asuransi
1	1.984.000	200.000.000
10	-	200.000.000
20	-	200.000.000
30	-	200.000.000
<b>40</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>
50	-	200.000.000
60	-	0

### Skenario Kasus

Pada simulasi diatas, jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ataupun di akhir bulan ke-40 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### **Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER RP 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI LIFE AJK COLLATERAL GRIYA LEVEL**

Usia	Masa Asuransi				
	1	2	3	4	5
17	1,47	2,73	4,01	5,21	6,47
18	1,47	2,73	4,01	5,21	6,47
19	1,47	2,73	4,01	5,21	6,47
20	1,47	2,73	4,01	5,21	6,47
21	1,58	2,94	4,33	5,63	6,90
22	1,66	3,16	4,59	5,98	7,33
23	1,76	3,34	4,80	6,26	7,59
24	1,83	3,41	4,91	6,32	7,67
25	1,85	3,41	4,91	6,32	7,67
26	1,85	3,41	4,91	6,32	7,67
27	1,85	3,41	4,91	6,32	7,67
28	1,85	3,41	4,91	6,32	7,67
29	1,85	3,41	4,91	6,32	7,67
30	1,85	3,41	4,91	6,37	7,80
31	1,85	3,49	5,05	6,59	8,00
32	1,91	3,55	5,16	6,76	8,33
33	1,93	3,66	5,35	7,04	8,71
34	2,01	3,84	5,65	7,46	9,25
35	2,11	4,13	6,09	8,05	9,92
36	2,30	4,45	6,60	8,66	10,84
37	2,47	4,84	7,11	9,38	11,92
38	2,67	5,23	7,83	10,34	13,01
39	2,91	5,79	8,68	11,47	14,43
40	3,25	6,41	9,62	12,72	16,03
41	3,59	7,10	10,55	13,96	17,59
42	3,94	7,78	11,57	15,52	19,56
43	4,30	8,55	12,70	17,06	21,76
44	4,72	9,52	14,16	18,99	24,20
45	5,25	10,59	15,75	21,37	27,17
46	5,85	11,78	17,71	23,65	30,41
47	6,57	13,06	19,82	26,78	34,32
48	7,35	14,75	22,09	29,79	38,61
49	8,18	16,41	24,84	33,46	43,29
50	9,19	18,41	27,85	37,92	48,40
51	10,27	20,59	31,14	42,35	53,32
52	11,60	23,02	34,76	46,64	59,18
53	12,83	25,68	38,25	51,67	65,23
54	14,26	28,18	42,25	56,16	70,46
55	15,61	30,71	45,78	61,08	76,97
56	16,90	33,43	50,02	66,34	83,13
57	18,48	36,28	53,95	71,23	89,82
58	19,89	39,26	58,15	77,27	96,15
59	21,38	42,06	62,76	83,16	104,25
60	23,05	45,63	67,30	89,86	112,60
61	24,92	49,22	73,14	96,87	
62	26,99	53,31	79,37		
63	29,22	57,72			
64	31,79				

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- /----